

# TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI BARANG MELALUI INTERNET DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

Oleh:  
**Herlina Panggabean**  
Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli  
E-mail:  
[Linagabe53@gmail.com](mailto:Linagabe53@gmail.com)

## ABSTRAK

Perkembangan internet menciptakan terbentuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya. Adanya dunia maya menyebabkan setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalanginya. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis. Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah electronic commerce atau biasa disebut dengan e-commerce maupun e-com. Electronic commerce yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan e-commerce dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik

**Kata Kunci: Jual beli barang, Internet dan Perjanjian**

### 1. PENDAHULUAN

Perdagangan dewasa ini sangat pesat kemajuannya. Perkembangan tersebut tidak hanya pada apa yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri. Pada awalnya perdagangan dilakukan secara barter antara dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatap muka yang kemudian melakukan suatu kesepakatan mengenai apa yang akan dipertukarkan tanpa ada suatu perjanjian. Setelah ditemukannya alat pembayaran maka lambat laun

berter berubah menjadi kegiatan jual beli sehingga menimbulkan perkembangan tata cara perdagangan. Tata cara perdagangan kemudian berkembang dengan adanya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian perdagangan yang di dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai apa hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka perdagangan

yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka antar para pihaknya juga mengalami perubahan. Perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya *internet* yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu internet juga dapat diartikan sebagai hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP

Perkembangan internet menciptakan terbentuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya. Adanya dunia maya menyebabkan setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalanginya. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis.

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah *electronic commerce* atau

biasa disebut dengan *e-commerce* maupun *e-com*. *Electronic commerce* yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan *e-commerce* dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang *secara online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*.

Perkembangan ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya perdagangan. Perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihaknya dilakukan dengan mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*. Sehingga para pihak tidak

perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian.

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur pada perjanjian pada umumnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Menurut Subekti, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian dalam *e-commerce* dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda sangat jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya. Media dalam perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta dan kertas serta dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut mengikat setelah ditandatangani, sedangkan dalam *ecommerce* perjanjian menggunakan media elektronik yang ada hanya *form* atau blanko klausul perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman *web*), kemudian pihak yang lain cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju

mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan di dalam perjanjian secara elektronik mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut.

**Identifikasi masalah:** Dari uraian di atas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kontrak perdagangan melalui internet ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia; 2) faktor-faktor pendukung serta penghambat atas perdagangan melalui internet; 3) Bagaimana solusi apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perdagangan melalui internet.

## 2. KERANGKA TEORISTIK

### 1. Pengertian Kontrak

Kontrak dapat disamaartikan dengan perjanjian, hal mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Hal ini memberikan arti bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian.

Perjanjian terjadi antara kedua belah pihak yang saling berjanji, kemudian timbul kesepakatan yang mengakibatkan adanya suatu perikatan diantara kedua belah pihak

tersebut. Perikatan terdapat di dalam perjanjian karena perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping oleh undang-undang. Hal tersebut daitur dan disebutkan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:” Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”. Pengertian perikatan tidak terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Sebagai realisasi dari perikatan yang terdapat di dalam perjanjian, maka diatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing pihak.

Perjanjian memiliki definisi yang berbeda-beda menurut pendapat ahli yang satu dengan yang lain. Secara umum, perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian tersebut maka timbulah perikatan. Perikatan menurut Subekti adalah suatu perhubungan hukum antara dua

orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Sedangkan menurut M Yahya Harahap, perjanjian atau *verbinten* adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak yang lain untuk menunaikan prestasi. Unsur dari wujud pengertian perjanjian tersebut di atas adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum harta kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pada Pasal 1313 yang disebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Abdulkadir Muhammad definisi tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu :1) Hanya menyangkut sepihak saja; 2) Kata” perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus; 3) Pengertian perjanjian terlalu luas; 4) Tanpa menyebut tujuan

## 2. Asas Hukum Perjanjian

Menciptakan tujuan perjanjian maka perlu diperhatikan beberapa asas dari perjanjian. Beberapa asas perjanjian

menurut Mariam Darus Badruzaman yaitu: 1) Asas kebebasan mengadakan perjanjian; 2) Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak); 3) Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*); 4) Asas Kekuatan Mengikat; 5) Asas Kepastian Hukum

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata mengatur agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif.

Syarat subyektif yaitu: 1) Sepakat mereka mengikatkan dirinya; 2)

Cakap untuk membuat suatu perjanjian. Setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, adalah Syarat obyektif yaitu: 1) Mengenai suatu hal tertentu; 2) Suatu sebab yang halal

### 4. Sejarah Internet

Penggunaan internet berkembang pesat sejak penemuannya. Alih-alih menghubungkan jaringan-jaringan secara terbatas pada tipe komputer tertentu, teknologi internet memungkinkan koneksi terjadi diantara berbagai jenis komputer, antar berbagai sistem operasi. Tidak ada jaringan yang terlalu cepat atau lamban, terlalu besar atau terlalu kecil sehingga tidak bisa dikoneksikan. Internet dapat menghubungkan jaringan-jaringan canggih yang merentang antar benua

dan menghubungkan ribuan bahkan jutaan komputer.

Melalui internet kita dapat melakukan beberapa hal, antara lain: 1) Melakukan pertukaran teks dan berbagai pesan dengan berjuta manusia dalam bisnis, akademi, pemerintahan, dan organisasi lain dalam lebih lima puluh negara; 2) Mengakses suatu perangkat lunak, dokumen (seni, politik, kebudayaan) gambar, peta cuaca, katalog perpustakaan, dan berbagai informasi dari berbagai tempat di seluruh dunia; 3) Melakukan komunikasi dan pertukaran sumber daya atau mendapatkan sumber daya untuk bersama-sama bekerjasama dalam satu kantor atau berbeda benua untuk tujuan yang sama.

### 5. Pengertian *E-commerce*

Saat ini pengertian mengenai *e-commerce* belum ada pengertian secara pasti yang disepakati bersama. Namun pengertian *e-commerce* secara umum dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Menurut Mariza Arfina dan Robert Marpaung *e-commerce* atau yang lebih dikenal dengan *e-com* dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan "*get and deliver*" Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi yang mengutip pendapat David Baum menyebutkan bahwa pengertian *e-commerce* adalah: *E-Commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan

perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

## 6. Karakteristik *E-Commerce*

Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi *ecommerce* memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus. Pengertian-pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli mengenai *ecommerce* dapat ditarik kesimpulan bahwa *e-commerce* mempunyai suatu karakteristik, yaitu: 1) Terjadinya transaksi antar dua belah pihak; 2)

Adanya pertukaran barang, jasa dan informasi; 3) Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library research) baik berupa buku-buku ilmiah. Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Dapat dikutip pendapat Soerjono Soekanto mengenai penelitian hukum, sebagai berikut : Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yaitu bertujuan untuk mempelajari

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan dalam gejala yang bersangkutan.

## 4. PEMBAHASAN

### 1. Keabsahan Perjanjian Dalam Kontrak Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia Khususnya Buku III KUHPERDATA

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...”, merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti transaksi jual beli secara elektronik. Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Perdagangan melalui internet (*e-commerce*) pada dasarnya sama dengan perdagangan pada umumnya, dimana suatu perdagangan terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Yang membedakan hanya pada media yang

digunakan, jika pada perdagangan konvensional para pihak harus bertemu langsung di suatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperdagangkan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan dalam *e-commerce*, proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antar para pihak. Demikian juga halnya dengan perjanjian atas adanya kesepakatan untuk melakukan transaksi perdagangan.

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).

## **2. Faktor Pendukung Serta Penghambat Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)**

Perdagangan yang dilakukan secara elektronik mengalami perkembangan yang sangat pesat dari awal mula ditemukan hingga saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang memberikan pendukung atau pendorong atas perdagangan secara elektronik yang menggunakan

media internet (*e-commerce*) yang memberikan berbagai kemudahan dan keamanan yang semakin memberikan kenyamanan bagi *customer* atau pembeli dan *merchant* atau penjual untuk mengaplikasikan dan melakukan transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*).

Perdagangan secara konvensional memerlukan berbagai macam media dalam proses transaksi seperti halnya penggunaan kertas dan alat komunikasi. Hal ini tentunya akan membutuhkan biaya yang besar belum termasuk juga dengan diperlukannya kantor, gudang penyimpanan serta alat penunjang lainnya. Hal tersebut tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan terjadi suatu inefisiensi waktu, sehingga tujuan mencapai kepuasan dengan pelayanan yang cepat kepada *customer* tentu saja sulit untuk dicapai.

## **3. Solusi Bagi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kontrak Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)**

Pelaksanaan kontrak perdagangan secara konvensional dalam kenyataannya tidak mungkin terlepas dari suatu permasalahan, demikian juga halnya pelaksanaan kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Meskipun memiliki berbagai kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, pelaksanaannya juga tidak terlepas berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan atau implementasi kontrak

perdagangan melalui internet diantaranya yaitu:

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain. Adanya asas *Puncta Sunt Servanda* dimana akan menciptakan kekuatan mengikat antara pihak yang melakukan perjanjian yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan atas KUHPerdara, maka perjanjian yang mereka buat akan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak.

Mengenai masalah kepastian hukum, pihak eBay telah menegaskan pada *Your User Agreement* bagian *Resolution of Disputes* bahwa untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa di kemudian hari dapat ditempuh dengan cara yaitu, Pertama, *Law and Forum for Disputes*, dimana jika menggunakan cara ini maka penyelesaian sengketa menggunakan hukum negara bagian California, Amerika Serikat. Kedua, *Arbitration Option*, jika dengan pilihan ini maka penyelesaian sengketa menggunakan jalur arbitrase (*alternative dispute resolution*), dengan adanya pilihan hukum ini tentu saja memberikan kepastian hukum terhadap para pihak dalam *e-commerce*.

Keaslian atau keotentikan data menjadi suatu permasalahan yang sangat vital dalam *e-commerce*, karena *data message* inilah yang dijadikan dasar utama terciptanya

suatu kontrak, baik dalam hubungannya dengan kesepakatan ketentuan-ketentuan dan persyaratan kontrak ataupun dengan substansi kesepakatan itu sendiri. Dengan demikian, masalah ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan mengenai keabsahan kontrak, keamanan dan juga mengenai kerahasiaan dokumen. Solusi atas permasalahan keaslian data maka dapat digunakan bantuan teknologi, hasil dari perkembangan teknologi telah menemukan suatu alat yang dapat memberikan atau dianggap mampu memberikan otentikasi terhadap *data message* yaitu yang disebut dengan kriptografi (*cryptography*). Kriptografi merupakan proses yang membahas keamanan komunikasi data dari pengintipan atau pembajakan oleh orang-orang yang tidak berhak dengan cara menyandikan data serta informasi yang dikirimkan. Kriptografi merupakan algoritma tertentu untuk menyandikan (enkripsi) data.

Proses enkripsi dibutuhkan adanya dua buah kunci yaitu *privat key* dan *public key* untuk mendeskripsikannya. Data yang telah dienkripsi berubah menjadi suatu data tidak beraturan yang tidak dapat dibaca serta tidak dapat dirubah isinya.

Perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) memberikan berbagai kemudahan yang mana kemudahan tersebut memberikan keuntungan bagi semua pihak. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya *e-commerce* secara tidak langsung menjadikannya sebagai faktor yang



mendorong terhadap pelaksanaan *e-commerce* itu sendiri. Keuntungan tersebut apabila dikelompokkan maka akan diperoleh hal sebagai berikut:

a. Ditinjau dari sisi Produsen (*merchant*) 1) Kemampuan grafis internet mampu memperlihatkan produk apa adanya (*natural*) serta dapat membuat brosur berwarna dan menyebarkannya tanpa ongkos/biaya cetak 2) Lebih aman membuka toko online dibanding membuka toko biasa; 3) Berjalan di dunia maya internet tidak mengenal hari libur, dan hari besar, semua transaksi bisa dilakukan kapan saja dimana saja; 4) Tanpa batas-batas wilayah dan waktu, sehingga memberikan jangkauan pemasaran yang luas dan tak terbatas oleh waktu; 5) Revenue stream (arus pendapatan) yang baru yang mungkin sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional; 6) Meningkatkan market exposure (pangsa pasar), dimana dengan penggunaan *e-commerce* memungkinkan untuk meningkatkan pangsa pasar yang semula mempunyai pangsa pasar di dalam negeri saja, dengan adanya *e-commerce* maka pangsa pasar menjangkau luar negeri; 7) Menurunkan biaya operasi (*operating cost*), penggunaan teknologi internet memungkinkan untuk melakukan kegiatan perdagangan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dimana hal tersebut tidak berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan untuk biaya lembur untuk karyawan atau pegawai, karena segala sesuatunya dikerjakan oleh komputer yang tidak membutuhkan operator untuk menjalankan proses perdagangan,

cukup hanya dengan penggunaan software tertentu maka segala aktivitas dalam transaksi perdagangan dapat dilakukan; 8) berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali adanya penggunaan kertas dalam segala proses transaksi, dimana segala sesuatunya di dalam *e-commerce* menggunakan suatu data digital sehingga tidak membutuhkan kertas sebagai media, yang pada akhirnya memberikan penghematan besar terhadap pengeluaran dalam proses transaksi.

## 5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap kontrak dalam perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1)

Kontrak dalam perdagangan melalui internet (*e-commerce*) belum diatur di dalam Buku III KUHPerdara, pengaturan terhadap kontrak dalam *ecommerce* dapat digunakan aturan yang berlaku secara umum. Kontrak dalam *e-commerce* mengikat dan berlaku bagi para pihaknya ketika kontrak tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini terjadi dikarenakan adanya sifat terbuka dari Buku III KUHPerdara. Meskipun ada salah satu syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh *merchant* dan *customer* tetap berlaku dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi *merchant* dan *customer* karena syarat kecakapan termasuk dalam syarat subjektif dimana suatu syarat meskipun tidak

terpenuhi dalam perjanjian tidak menyebabkan perjanjian atau kontrak menjadi tidak sah, namun perjanjian atau kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan. Selain itu kontrak dalam *e-commerce* juga telah memenuhi asas-asas dalam perjanjian sehingga dengan adanya pemenuhan terhadap syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara dan asas-asas perjanjian maka Kontrak dalam *e-commerce* adalah sah dan dapat dikenakan aturan KUHPerdara sebagai pengaturnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E- Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Adi Nugroho. 2006. *e-Commerce "Memahami Perdagangan Modern di dunia Maya"*. Bandung: Informatika.
- Hasanuuddin Rahman. 2003. *Contract Drafting*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis" Menata Bisnis Modern di Era Global"*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Onno W Purbo. 2000. *Mengenal E-Commerce*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.